



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBAEDI Bin SUNAN** ;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 13 Februari 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gayam RT.11 Rw.08 Kec.Botolinggo  
Kab.Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBAEDI Bin SUNAN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUBAEDI Bin SUNAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit troli/ geledekan pengangkut gabah
- 1buah anak kunci pintu gerbang gudang selep padi
- 2 (dua) sak gabah kering berat keseluruhan 145 Kg
- 1 unit mobil minibus Daihatsu Xeniam tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosin DE69800
- 1 lembar STNKB mobil minibus Daihatsu Xenia tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosin DE69800 An. IWAN ANWAR alamat Pondok Padalarang Indah F3 NO 0 Rt 2 Rw 27 Padalarang
- 1 unit mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosin G15AID351387
- 1 lembar STNB mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosin G15AID351387. An Gapoktan Mangga Mas , Jalan A.Yani No 33 Kec Bondowoso Kab Bondowoso.
- 1 buah palu terbuat dari besi
- sebuah terpal warna biru lebar 275 Cm, panjang 360 Cm
- tampar plastik panjang 1450 Cm

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Penyidik Polsek klabang untuk digunakan dalam perkara lain an. Tersangka SAMSUL ARIFIN Alias P. HAIRUL dan FAUSEN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Subaedi bin Sunan secara bersama-sama dengan Samsul Arifin alias P. Hairul (dpo) dan Fausen (dpo), pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Gudang selep padi, di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 24 (dua puluh empat) sak gabah kering berat 1656 kg, ditaksir seharga lebih kurang Rp. 12.592.000,- (dua belas lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi Hadiyanto Riswana, bukan milik para terdakwa dan kawan berbuatnya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib sewaktu melakukan tahlilal di halaman rumah P. Nini, terdakwa mempunyai inisiatif mengambil gabah di gudang selep padi milik Hadiyanto Riswana, kemudian terdakwa Subaedi bin Sunan, Samsul

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arfin alias P.; Hairul (dpo), Fausen (dpo) merencanakan untuk mengambil gabah tersebut.

- Bahwa, setelah bermusyawarah Samsul Arifin alias P.Hairul menyuruh terdakwa untuk mengecek apakah dalam gudang ada gabah, dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa datang ke Selep penggilingan padi milik saksi Hadiyanto bin Sunan, saat itu bertemu dengan Hari dan terdakwa berpura-pura untuk dibuatkan palu, karena saat itu Hari sedang sibuk lalu terdakwa membuat palu sendiri dan setelah selesai membuat palu, terdakwa sambil mengawasi dan memastikan bahwa di gudang penyimpanan ada gabah padi, setelah melihat ada gabah padi terdakwa berpamitan pulang sambil membawa palu, terdakwa langsung ke rumah Samsul Arifin alias P.Hairul dan terdakwa memberi tahu kalau didalam gudang ada gabah, setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa, kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bapak terdakwa yakni saksi Sunan alias P. Edi dengan berpura-pura pinjam kunci pagar gudang dengan maksud akan mencuci mobil milik terdakwa karena kondisi kotor, kemudian bapak terdakwa memberikan kunci pagar gudang depan penggilingan padi, dan saat itu bapak terdakwa menitipkan 1 sak gabah untuk dibawa ke selep penggilingan padi milik korban untuk dijemur keesokan hari dipenjemuran gabah, kemudian 1 sak gabah padi milik bapak terdakwa dinaikkan kebagasi mobil Xenia nomor Pol D-1836-XJ, selanjutnya terdakwa menjemput Samsul Arifin alias P. Hairul kerumahnya, dan disana sudah ada FAUSEN, setelah itu berangkat bersama-sama kerumah WAFI, lalu Fausen meminjam mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam, sedangkan terdakwa bersama Samsul Arifin alias P. Hairul menuju lokasi Gudang Selep penggilingan padi milik Hadiyanto Riswana, sesampainya diselep penggilingan padi tersebut lalu terdakwa membuka gembok pintu pagar selep dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari bapak terdakwa, setelah terbuka lalu mobil Xenia terdakwa bawa masuk kedalam, kemudian terdakwa menutup pintu pagar kembali, selanjutnya memarkir mobil dibawah tandon air yang berada di utara gudang penyimpanan padi, selanjutnya mobil Pik Up yang dikemudikan Fausen datang dan terdakwa membukakan pintu pagar kemudian terdakwa mengunci pintu pagar dari luar, sedang FAUSEN membawa mobil kebelakang Gudang padi, selanjutnya Samsul Arifin dan Fausen membuka dinding yang terbuat dari seng dan setelah berhasil terbuka

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen masuk dalam gudang dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiyanto Riswana, terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengambil persal yang berisi gabah padi dengan cara samsul Arifin menggunakan gledakan yang ada dalam gudang langsung mengangkut karung yang berisi gabah diangkut keluar gudang hingga berjumlah 24 karung/persal gabah ditaruh diluar gudang, kemudian terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengangkut gabah satu persatu dengan cara dipanggul menuju pick Up yang terparkir dekat dinding Gudang setelah selesai dinaikkan keatas pick Up, kemudian ditutupi terpal warna biru dan diikat tali tambang warna biru, setelah selesai lalu terdakwa menuju mobil Xenia milik terdakwa yang diparkir dibawah tandon, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen diketahui pemilik gudang yakni saksi Hadiyanto Riswana, sedangkan Samsul Arifin dan Fausen berhasil melarikan diri..

- Bahwa, maksud terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengambil 24 karung/persal gabah tersebut adalah untuk dimiliki yang rencananya dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya telah dibagi bertiga..

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban Hadiyanto Risawana mengalami kerugian sekitar Rp 12.592.000,- (dua belas lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Hadiyanto Riswana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 24 sak gabah kering di gudang penggilingan padi milik saksi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat gudang selep pinggilingan padai Desa Gayam Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.



- Bahwa gabah yang hilang sebanyak 24 sak gabah kering total 1656 kg ditaksir kerugian seharga lebih kurang Rp.11.592.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa bahwa benar saksi mengetahui sendiri para pelaku mengambil beras tersebut dan salah satu pelaku saksi kenal yakni Terdakwa Subaedi bin Sunan bersama dua orang temannya saksi tidak kenal.
- Benar saksi kenal Terdakwa Subaedi karena ayahnya bekerja digudang milik saksi dan memegang kunci pintu pagar gudang.
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut pada saat saksi melihat melalui CCTV online melihat ada 2 (dua) mobil masuk keareal gudang slep padi milik saksi korban. Selanjutnya saksi korban menelepon pekerjanya yaitu saksi Hosen Als P. Faris, saksi Hariyanto, saksi Abdullah, saksi Yudi untuk langsung mendatangi TKP bersama dengan saksi korban.
- Bahwa benar pada saat tiba di TKP saksi korban bersama-sama dengan saksi Hosen Als P. Faris, saksi Hariyanto, saksi Abdullah, saksi Yudi mengintip lubang pintu gerbang dan berteriak lalu munculah terdakwa dan berbelit belit dan mengaku masuk kehalaman gudang dengan tujuan mencuci mobilnya yang kotor dan saat itu saksi curiga langsung mengkroscek dibagian belakang gudang Slep dan mendapati mobil pick up yang telah berisi kurang lebih 24 sak gabah milik saksi korban.
- Bahwa benar Saksi melihat dibagasi mobil xenia ymilik terdakwa terdapat 1 sak gabah setelah ditanya Terdakwa banyak alasan selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa keluar gudang.
- Bahwa benar Terdakwa bersama samsul arifin alias p. hairul (DPO) dan fausen (DPO) mengambil gabah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **HOSEN alias P.FARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Hadiyanto telah kehilangan 24 sak gabah kering di gudang penggilingan padi milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat gudang selep pinggilingan padai Desa Gayam Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi korban yang menyatakan telah ada 2 mobil mencurigakan yang masuk didalam



gudang slep milik saksi korban kemudian saksi disuruh oleh saksi korban untuk menghubungi polsek klabang untuk ditindak lanjuti

- Bahwa benar setelah menghubungi polsek klabang saksi langsung bergegas ke gudang slep dan bertemu saksi korban dan saksi Hariyanto, saksi Abdullah, saksi Yudi
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Hariyanto, saksi Abdullah, saksi Yudi mengkroscek gudang slep milik saksi korban dan mendapati mobil pick up merk Suzuki warna hitam yang telah berisi kurang lebih 24 sak gabah telah ditutupi dengan terpal dan telah diikat dengan tali tamar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi HARIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Hadiyanto telah kehilangan 24 sak gabah kering di gudang penggilingan padi milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat gudang selep pinggilingan padai Desa Gayam Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi korban yang menyatakan telah ada 2 mobil mencurigakan yang masuk didalam gudang slep milik saksi korban
- Bahwa benar saksi langsung bergegas ke gudang slep dan bertemu saksi korban dan saksi HOSEN Alias P.FARIS, saksi Abdullah, saksi Yudi
- Bahwa benar pada saat sampai di gudang slep milik saksi korban mendapati gerbang gudang slep dalam keadaan terkunci dari dalam dan setelah saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Abdullah, saksi Yudi mengintip di lubang kunci dan berteriak munculah terdakwa kemudian membuka pintu gerbang
- Bahwa benar setelah ditanya saksi korban terdakwa beralasan hendak mencuci mobil miliknya
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bergegas pulang dengan menggunakan mobil xenia warna merah miliknya
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi HOSEN Alias P.FARIS, saksi Abdullah, saksi Yudi mengkroscek gudang slep milik saksi korban dan mendapati mobil pick up merk Suzuki warna hitam yang telah berisi kurang lebih 24 sak gabah telah ditutupi dengan terpal dan telah diikat dengan tali tamar



**4 Saksi ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Hadiyanto telah kehilangan 24 sak gabah kering di gudang penggilingan padi milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat gudang selep pinggilingan padai Desa Gayam Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi korban yang menyatakan telah ada 2 mobil mencurigakan yang masuk didalam gudang slep milik saksi korban
- Bahwa benar saksi langsung bergegas ke gudang slep dan bertemu saksi korban dan saksi HOSEN Alias P.FARIS, saksi Hariyanto, saksi Yudi
- Bahwa benar pada saat sampai di gudang slep milik saksi korban mendapati gerbang gudang slep dalam keadaan terkunci dari dalam dan setelah saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Abdullah, saksi Yudi mengintip di lubang kunci dan berteriak munculah terdakwa kemudian membuka pintu gerbang
- Bahwa benar setelah ditanya saksi korban terdakwa beralasan hendak mencuci mobil miliknya
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bergegas pulang dengan menggunakan mobil xenia warna merah miliknya
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi HOSEN Alias P.FARIS, saksi Hariyanto, saksi Yudi mengkroscek gudang slep milik saksi korban dan mendapati mobil pick up merk Suzuki warna hitam yang telah berisi kurang lebih 24 sak gabah telah ditutupi dengan terpal dan telah diikat dengan tali tamar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

**5 Saksi YUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban Hadiyanto telah kehilangan 24 sak gabah kering di gudang penggilingan padi milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat gudang selep pinggilingan padai Desa Gayam Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.



- Bahwa benar pada saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi korban yang menyatakan telah ada 2 mobil mencurigakan yang masuk didalam gudang slep milik saksi korban
- Bahwa benar saksi langsung bergegas ke gudang slep dan bertemu saksi korban dan saksi HOSEN Alias P.FARIS, saksi Abdullah, saksi Hariyanto
- Bahwa benar pada saat sampai di gudang slep milik saksi korban mendapati gerbang gudang slep dalam keadaan terkunci dari dalam dan setelah saksi bersama-sama dengan saksi korban, saksi Abdullah, saksi Yudi mengintip di lubang kunci dan berteriak munculah terdakwa kemudian membuka pintu gerbang
- Bahwa benar setelah ditanya saksi korban terdakwa beralasan hendak mencuci mobil miliknya
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bergegas pulang dengan menggunakan mobil xenia warna merah miliknya
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi HOSEN Alias P.FARIS, saksi Abdullah, saksi Hariyanto mengkroscek gudang slep milik saksi korban dan mendapati mobil pick up merk Suzuki warna hitam yang telah berisi kurang lebih 24 sak gabah telah ditutupi dengan terpal dan telah diikat dengan tali tamar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**6** Saksi **Abdul Wafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa benar saksi korban Hadiyanto telah kehilangan 24 sak gabah kering di gudang penggilingan padi milik saksi korban pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat gudang selep pinggilingan padai Desa Gayam Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.
- o Bahwa benar saksi mengetahui setelah dihubungi oleh anggota polsek klabang yang menerangkan bahwa mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam telah digunakan untuk mengambil gabah di gudang slep milik saksi korban
- o Bahwa benar sebelum kejadian tersebut Sdr. Fausen (DPO) telah meminjam mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam yang merupakan milik kelompok tani dimana saksi sebagai ketua dan mobil tersebut didalam penguasaan saksi.



o Bahwa benar saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dipakai untuk tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib sewaktu melakukan tahlilal di halaman rumah P. Nini, terdakwa mempunyai inisiatif mengambil gabah di gudang selep padi milik Hadiyanto Riswana, kemudian terdakwa Subaedi bin Sunan, Samsul Arfin alias P.; Hairul (dpo), Fausen (dpo) merencanakan untuk mengambil gabah tersebut.

- Bahwa benar setelah bermusyawarah Samsul Arifin alias P.Hairul menyuruh terdakwa untuk mengecek apakah dalam gudang ada gabah, dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa datang ke Selep penggilingan padi milik saksi Hadiyanto bin Sunan, saat itu bertemu dengan Hari dan terdakwa berpura –pura untuk dibuatkan palu, karena saat itu saat itu Hari sedang sibuk lalu terdakwa membuat palu sendiri dan setelah selesai membuat palu, terdakwa sambil mengawasi dan memastikan bahwa di gudang penyimpanan ada gabah padi, setelah melihat ada gabah padi terdakwa berpamitan pulang sambil membawa palu, terdakwa langsung ke rumah Samsul Arifin alias P.Hairul dan terdakwa memberi tahu kalau didalam gudang ada gabah, setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bapak terdakwa yakni saksi Sunan alias P. Edi dengan berpura-pura pinjam kunci pagar gudang dengan maksud akan mencuci mobil milik terdakwa karena kondisi kotor, kemudian bapak terdakwa memberikan kunci pagar gudang depan penggilingan padi, dan saat itu bapak terdakwa menitipkan 1 sak gabah untuyk dibawa ke selep penggilingan padi milik korban untuk dijemur keesokan hari dipenjemuran gabah, kemudian 1 sak gabah padi milik bapak terdakwa dinaikkan kebagasi mobil Xenia nomor Pol D-1836-XJ, selanjutnya terdakwa menjemput Samsul Arifin alias P. Hairul kerumahnya, dan disana sudah ada FAUSEN , setelah itu berangkat bersama –sama kerumah WAFI , lalu Fausen meminjam mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam, sedangkan terdakwa bersama Samsul Arifin alias P. Hairul menuju lokasi Gudang Selep penggilingan padi milik Hadiyanto Riswana,



sesampainya diselep penggilingan padi tersebut lalu terdakwa membuka gembok pintu pagar selep dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari bapak terdakwa, setelah terbuka lalu mobil Xenia terdakwa bawa masuk kedalam, kemudian terdakwa menutup pintu pagar kembali, selanjutnya memarkir mobil dibawah tandon air yang berada di utara gudang penyimpanan padi, selanjutnya mobil Pik Up yang dikemudikan Fausen datang dan terdakwa membukakan pintu pagar kemudian terdakwa mengunci pintu pagar dari luar, sedang FAUSEN membawa mobil kebelakang Gudang padi, selanjutnya Samsul Arifin dan Fausen membuka dinding yang terbuat dari seng dengan menggunakan palu dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen masuk dalam gudang dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiyanto Riswana, terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengambil persal yang berisi gabah padi dengan cara samsul Arifin menggunakan gledekan yang ada dalam gudang langsung mengangkut karung yang berisi gabah diangkat keluar gudang hingga berjumlah 24 karung/persal gabah ditaruh diluar gudang, kemudian terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengangkut gabah satu persatu dengan cara dipanggul menuju pick Up yang terparkir dekat dinding Gudang setelah selesai dinaikkan keatas pick Up, kemudian ditutupi terpal warna biru dan diikat tali tambang warna biru, setelah selesai lalu terdakwa menuju mobil Xenia milik terdakwa yang diparkir dibawah tandon, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen diketahui pemilik gudang yakni saksi Hadiyanto Riswana, sedangkan Samsul Arifin dan Fausen berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 24 sak gabah tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban
  - Bahwa benar maksud terdakwa mengambil 24 sak gabah milik saksi korban untuk membayar kreditan mobil Xenia warna merah maron dimana terdakwa baru membelinya 1 bulan.
- Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 unit troli/ geledekan pengangkut gabah
- 1 buah anak kunci pintu gerbang gudang selep padi
- 2 (dua) sak gabah kering berat keseluruhan 145 Kg
- 1 unit mobil minibus Daihatsu Xeniam tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosin DE69800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNKB mobil minibus Daihatsu Xenia tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosin DE69800 An. IWAN ANWAR alamat Pondok Padalarang Indah F3 NO 0 Rt 2 Rw 27 Padalarang
- 1 unit mobil pick up UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosin G15AID351387
- 1 lembar STNB mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosin G15AID351387. An Gapoktan Mangga Mas , Jalan A.Yani No 33 Kec Bondowoso Kab Bondowoso.
- 1 buah palu terbuat dari besi
- sebuah terpal warna biru lebar 275 Cm, panjang 360 Cm
- tampar plastik panjang 1450 Cm

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 13.00 wib sewaktu melakukan tahlilal di halaman rumah P. Nini, terdakwa mempunyai inisiatif mengambil gabah di gudang selep padi milik Hadiyanto Riswana, kemudian terdakwa Subaedi bin Sunan, Samsul Arfin alias P.; Hairul (dpo), Fausen (dpo) merencanakan untuk mengambil gabah tersebut.
- Bahwa benar setelah bermusyawarah Samsul Arifin alias P.Hairul menyuruh terdakwa untuk mengecek apakah dalam gudang ada gabah, dan sekitar jam 14.00 wib terdakwa datang ke Selep penggilingan padi milik saksi Hadiyanto bin Sunan, saat itu bertemu dengan Hari dan terdakwa berpura –pura untuk dibuatkan palu, karena saat itu saat itu Hari sedang sibuk lalu terdakwa membuat palu sendiri dan setelah selesai membuat palu, terdakwa sambil mengawasi dan memastikan bahwa di gudang penyimpanan ada gabah padi, setelah melihat ada gabah padi terdakwa berpamitan pulang sambil membawa palu, terdakwa langsung ke rumah Samsul Arifin alias P.Hairul dan terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi tahu kalau didalam gudang ada gabah, setelah itu terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa benar kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bapak terdakwa yakni saksi Sunan alias P. Edi dengan berpura-pura pinjam kunci pagar gudang dengan maksud akan mencuci mobil milik terdakwa karena kondisi kotor, kemudian bapak terdakwa memberikan kunci pagar gudang depan penggilingan padi, dan saat itu bapak terdakwa menitipkan 1 sak gabah untuyk dibawa ke selep penggilingan padi milik korban untuk dijemur keesokan hari dipenjemuran gabah, kemudian 1 sak gabah padi milik bapak terdakwa dinaikkan kebagasi mobil Xenia nomor Pol D-1836-XJ, selanjutnya terdakwa menjemput Samsul Arifin alias P. Hairul kerumahnya, dan disana sudah ada FAUSEN , setelah itu berangkat bersama –sama kerumah WAFI , lalu Fausen meminjam mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam, sedangkan terdakwa bersama Samsul Arifin alias P. Hairul menuju lokasi Gudang Selep penggilingan padi milik Hadiyanto Riswana, sesampainya diselep penggilingan padi tersebut lalu terdakwa membuka gembok pintu pagar selep dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari bapak terdakwa, setelah terbuka lalu mobil Xenia terdakwa bawa masuk kedalam, kemudian terdakwa menutup pintu pagar kembali, selanjutnya memarkir mobil dibawah tandon air yang berada di utara gudang penyimpanan padi, selanjutnya mobil Pik Up yang dikemudikan Fausen datang dan terdakwa membukakan pintu pagar kemudian terdakwa mengunci pintu pagar dari luar, sedang FAUSEN membawa mobil kebelakang Gudang padi, selanjutnya Samsul Arifin dan Fausen membuka dinding yang terbuat dari seng dengan menggunakan palu dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen masuk dalam gudang dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiyanto Riswana, terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengambil persal yang berisi gabah padi dengan cara samsul Arifin menggunakan gledeskan yang ada dalam gudang langsung mengangkat karung yang berisi gabah diangkut keluar gudang hingga berjumlah 24 karung/persal gabah ditaruh diluar gudang, kemudian terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengangkat gabah satu persatu dengan cara dipanggul menuju pick Up yang terparkir dekat dinding Gudang setelah selesai dinaikkan keatas pick Up, kemudian ditutupi terpal warna biru dan diikat tali tambang warna biru, setelah



selesai lalu terdakwa menuju mobil Xenia milik terdakwa yang diparkir dibawah tandon, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen diketahui pemilik gudang yakni saksi Hadiyanto Riswana, sedangkan Samsul Arifin dan Fausen berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar terdakwa mengambil 24 sak gabah tidak mempunyai ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil 24 sak gabah milik saksi korban untuk membayar kreditan mobil Xenia warna merah maron dimana terdakwa baru membelinya 1 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama SUBAEDI Bin SUNAN yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Subaedi bin Sunan secara bersama-sama dengan Samsul Arifin alias P. Hairul (dpo) dan Fausen (dpo), pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Gudang selep padi, di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang sesuatu berupa 24 (dua puluh empat) sak gabah kering berat 1656 kg milik Saksi korban HADIYANTO RISWANA tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi korban HADIYANTO RISWANA selaku pemiliknya

Bahwa benar sebelum kejadian tersebut sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bapak terdakwa yakni saksi Sunan alias P. Edi dengan berpura-pura pinjam kunci pagar gudang dengan maksud akan mencuci mobil milik terdakwa karena kondisi kotor, kemudian bapak terdakwa memberikan kunci pagar gudang depan penggilingan padi, dan saat itu bapak terdakwa menitipkan 1 sak gabah untuk dibawa ke selep penggilingan padi milik korban untuk dijemur keesokan hari dipenjemuran gabah, kemudian 1 sak gabah padi milik bapak terdakwa dinaikkan kebagasi mobil Xenia nomor Pol D-1836-XJ, selanjutnya terdakwa menjemput Samsul Arifin alias P. Hairul kerumahnya, dan disana sudah ada FAUSEN, setelah itu berangkat bersama –sama kerumah WAFI, lalu Fausen meminjam mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam, sedangkan terdakwa bersama Samsul Arifin alias P. Hairul menuju lokasi Gudang Selep penggilingan padi milik Hadiyanto Riswana, sesampainya diselep penggilingan padi tersebut lalu terdakwa membuka gembok pintu pagar selep dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari bapak terdakwa, setelah terbuka lalu mobil Xenia terdakwa bawa masuk kedalam, kemudian terdakwa menutup pintu pagar kembali, selanjutnya memarkir mobil dibawah tandon air yang berada di utara gudang penyimpanan padi, selanjutnya mobil Pik Up yang dikemudikan Fausen datang dan terdakwa membukakan pintu pagar kemudian terdakwa mengunci pintu pagar dari luar, sedang FAUSEN membawa mobil kebelakang Gudang padi, selanjutnya Samsul Arifin dan Fausen membuka dinding yang terbuat dari seng dengan menggunakan palu dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen masuk dalam gudang dan tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



pemilikinya yakni saksi Hadiyanto Riswana, terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengambil persal yang berisi gabah padi dengan cara samsul Arifin menggunakan troli yang ada dalam gudang langsung mengangkut karung yang berisi gabah diangkut keluar gudang hingga berjumlah 24 karung/persal gabah ditaruh diluar gudang, kemudian terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengangkut gabah satu persatu dengan cara dipanggul menuju pick Up yang terparkir dekat dinding Gudang setelah selesai dinaikkan keatas pick Up, kemudian ditutupi terpal warna biru dan diikat tali tambang warna biru, setelah selesai lalu terdakwa menuju mobil Xenia milik terdakwa yang diparkir dibawah tandon, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen diketahui pemilik gudang yakni saksi Hadiyanto Riswana, sedangkan Samsul Arifin dan Fausen berhasil melarikan diri.

**Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) sak gabah kering dengan berat 1656 kg milik Saksi Korban Hadiyanto Riswana tersebut bersama-sama dengan temannya yaitu Samsul Arifin, dan fauzen dengan tugasnya masing-masing di mana yang bersangkutan sampai saat ini masih belum tertangkap dan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Fausen (dpo), pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Gudang selep padi, di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso telah mengambil barang sesuatu berupa 24 (dua puluh empat) sak gabah kering berat 1656 kg milik Saksi korban HADIYANTO RISWANA tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi korban HADIYANTO RISWANA selaku pemiliknya

Bahwa sebelum kejadian tersebut sekira jam 18.00 wib terdakwa mendatangi bapak terdakwa yakni saksi Sunan alias P. Edi dengan berpura-pura pinjam kunci pagar gudang dengan maksud akan mencuci mobil milik terdakwa karena kondisi kotor, kemudian bapak terdakwa memberikan kunci



pagar gudang depan penggilingan padi, dan saat itu bapak terdakwa menitipkan 1 sak gabah untuk dibawa ke selep penggilingan padi milik korban untuk dijemur keesokan hari dipenjemuran gabah, kemudian 1 sak gabah padi milik bapak terdakwa dinaikkan kebagasi mobil Xenia nomor Pol D-1836-XJ, selanjutnya terdakwa menjemput Samsul Arifin alias P. Hairul kerumahnya, dan disana sudah ada FAUSEN, setelah itu berangkat bersama –sama kerumah WAFI, lalu Fausen meminjam mobil Pick Up Suzuki tahun 2015 Nomor Pol P-8097-AE warna hitam, sedangkan terdakwa bersama Samsul Arifin alias P. Hairul menuju lokasi Gudang Selep penggilingan padi milik Hadiyanto Riswana, sesampainya diselep penggilingan padi tersebut lalu terdakwa membuka gembok pintu pagar selep dengan menggunakan kunci yang dipinjam dari bapak terdakwa, setelah terbuka lalu mobil Xenia terdakwa bawa masuk kedalam, kemudian terdakwa menutup pintu pagar kembali, selanjutnya memarkir mobil dibawah tandon air yang berada di utara gudang penyimpanan padi, selanjutnya mobil Pik Up yang dikemudikan Fausen datang dan terdakwa membukakan pintu pagar kemudian terdakwa mengunci pintu pagar dari luar, sedang FAUSEN membawa membuka dinding yang terbuat dari seng dengan menggunakan palu dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa bersama Samsul mobil kebelakang Gudang padi, selanjutnya Samsul Arifin dan Fausen Arifin dan Fausen masuk dalam gudang dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Hadiyanto Riswana, terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengambil persal yang berisi gabah padi dengan cara samsul Arifin menggunakan troli yang ada dalam gudang langsung mengangkut karung yang berisi gabah diangkut keluar gudang hingga berjumlah 24 karung/persal gabah ditaruh diluar gudang, kemudian terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen mengangkut gabah satu persatu dengan cara dipanggul menuju pick Up yang terparkir dekat dinding Gudang setelah selesai dinaikkan keatas pick Up, kemudian ditutupi terpal warna biru dan diikat tali tambang warna biru, setelah selesai lalu terdakwa menuju mobil Xenia milik terdakwa yang diparkir dibawah tandon, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama Samsul Arifin dan Fausen diketahui pemilik gudang yakni saksi Hadiyanto Riswana, sedangkan Samsul Arifin dan Fausen berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan perbuatan membuka dinding yang terbuat dari seng dengan menggunakan palu setelah berhasil lalu terdakwa bersama dengan samsul Arifin dan Fauzen masuk kedalam gudang, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 unit troli/ geledekan pengangkut gabah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah anak kunci pintu gerbang gudang selep padi
- 2 (dua) sak gabah kering berat keseluruhan 145 Kg
- 1 unit mobil minibus Daihatsu Xeniam tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosin DE69800
- 1 lembar STNKB mobil minibus Daihatsu Xenia tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosin DE69800 An. IWAN ANWAR alamat Pondok Padalarang Indah F3 NO 0 Rt 2 Rw 27 Padalarang
- 1 unit mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosin G15AID351387
- 1 lembar STNB mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosin G15AID351387. An Gapoktan Mangga Mas , Jalan A.Yani No 33 Kec Bondowoso Kab Bondowoso.
- 1 buah palu terbuat dari besi
- sebuah terpal warna biru lebar 275 Cm, panjang 360 Cm
- tampar plastik panjang 1450 Cm ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada penyidik Polsek Klabang untuk digunakan dalam perkara an tersangka Samsul Arifin alias P.Hairul dan Fausen ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBAEDI Bin SUNAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBAEDI Bin SUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 unit troli/ geledekan pengangkut gabah
  - b. 1buah anak kunci pintu gerbang gudang selep padi
  - c. 2 (dua) sak gabah kering berat keseluruhan 145 Kg
  - d. 1 unit mobil minibus Daihatsu Xeniam tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosing DE69800
  - e. 1 lembar STNKB mobil minibus Daihatsu Xenia tahun 2009, warna merah metalik No Pol D-1836-XJ, Noka MHKV1BA2J9K046586, Nosing DE69800 An. IWAN ANWAR alamat Pondok Padalarang Indah F3 NO 0 Rt 2 Rw 27 Padalarang
  - f. 1 unit mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosing G15AID351387
  - g. 1 lembar STNB mobil pikeup UP. Suzuki tahun 2015, warna hitam, No Pol P-8907-AE Noka.MHYGDN41TFJ405097 Nosing G15AID351387. An Gapoktan Mangga Mas , Jalan A.Yani No 33 Kec Bondowoso Kab Bondowoso.
  - h. 1 buah palu terbuat dari besi
  - i. sebuah terpal warna biru lebar 275 Cm, panjang 360 Cm

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. tampar plastik panjang 1450 Cm dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan kepada penyidik Polsek Klabang untuk digunakan dalam perkara lain yaitu perkara an tersangka Samsul Arifin alias P.Hairul dan Fausen ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Senin tanggal 7 Mei 2018 oleh kami, KHUSAINI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH dan SUBRANTO S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ROMI PRASETIYA NITISASMITO, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

## Hakim Anggota

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,  
M.H.**

**SUBRANTO, S.H., M.H.**

## Hakim Ketua

**KHUSAINI, S.H., M.H.**

## Panitera Pengganti

**SUHARTINI, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.B/2018/PN.Bdw